



BUPATI ACEH BESAR  
PROVINSI ACEH  
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan, untuk itu perusahaan dapat mendorong peningkatan percepatan, dan pemerataan pembangunan bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa besarnya minat investasi di wilayah Kabupaten Aceh Besar mengakibatkan tumbuhnya perusahaan-perusahaan besar maupun menengah yang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, kepada setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.
7. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat FTSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha milik Negara/daerah maupun swasta yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha di Aceh, baik sebagai kantor pusat, cabang/anak perusahaan maupun sebagai unit pelaksana.
9. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat dengan RKTP adalah rencana kerja yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung perusahaan setiap tahunnya.

*JR*

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Qanun ini dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran, kepedulian dan partisipasi perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Besar;
- b. memberi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan TJSLP; dan
- c. memenuhi kebutuhan hukum mengenai TJSLP;

Pasal 3

Tujuan Qanun ini untuk:

- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan TJSLP;
- b. mensinergikan pelaksanaan TJSLP dengan program pembangunan berkelanjutan di Daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan tingkat kemiskinan;
- c. meminimalisasi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- d. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan.

BAB III

PELAKSANAAN TJSLP

Bagian Kesatu

Dasar Pelaksanaan TJSLP

Pasal 4

Dasar pelaksanaan TJSLP mengacu pada:

- a. rencana kerja tahunan perusahaan;
- b. arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- c. memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar.

Bagian Kedua

Mekanisme Pelaksanaan TJSLP

Pasal 5

- (1) Mekanisme dan prosedur TJSLP ditentukan berdasarkan pedoman dan pemetaan oleh FTJSLP meliputi:
  - a. penyusunan rencana dan menentukan program TJSLP;
  - b. penandatanganan naskah kerjasama program TJSLP dengan melibatkan Pihak Ketiga;
  - c. pelaksanaan program TJSLP;

- d. monitoring dan evaluasi program TJSLP bersama FTJSLP; dan
  - e. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSLP kepada FTJSLP.
- (2) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antara Perusahaan dengan FTJSLP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

### Bagian Ketiga

#### Cara Pelaksanaan TJSLP

##### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan TJSLP dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan cara :
  - a. langsung;
  - b. tidak langsung; dan
  - c. kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara Pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

##### Pasal 7

- (1) Bupati membentuk FTJSLP.
- (2) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi TJSLP.
- (3) FTJSLP dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar, dan dilengkapi unsur Perangkat Daerah, Perusahaan, Masyarakat, serta akademisi Perguruan tinggi.
- (4) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunannya sebagai berikut :
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pembentukan FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

##### Pasal 8

Pembentukan FTJSLP bertujuan mengoordinasikan dan mensinergikan potensi perusahaan, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP.

## Pasal 9

FTJSLP bertugas:

- a. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;
- b. mengoordinasikan penyusunan Program TJSLP;
- c. mensinergikan RKTP dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
- d. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumber daya;
- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada Perusahaan.

## BAB V

### KLASIFIKASI PERUSAHAAN PELAKSANA TJSLP

#### Pasal 10

- (1) Setiap Perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Aceh Besar baik yang berstatus badan hukum maupun bukan badan hukum, wajib sebagai pelaksana TJSLP.
- (2) Perusahaan yang berstatus badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Perseroan Terbatas;
  - b. Badan Usaha Milik Negara;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - d. Koperasi.
- (3) Perusahaan yang berstatus bukan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Firma;
  - b. Persekutuan Komanditer; dan
  - c. Perusahaan Perseorangan;
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang menjalankan usaha dibidang dan/atau yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup.
- (5) Perusahaan yang menjalankan usaha dibidang dan/atau yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

#### Pasal 11

Setiap Perusahaan berhak:

- a. menyusun RKTP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal Perusahaan yang berkesinambungan;
- b. menentukan komunitas dan/atau masyarakat dan program kegiatan TJSLP setelah berkoordinasi dengan FTJSLP;

- c. mendapatkan informasi yang terbuka dari pemerintah dan masyarakat; dan
- d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

Setiap Perusahaan berkewajiban:

- a. melaksanakan TJSLP;
- b. melaksanakan RKTP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
- d. memperhatikan usulan masyarakat yang sesuai dengan pelaksanaan TJSLP;
- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan RKTP kepada Pemerintah Daerah melalui FTJSLP secara berkala; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### DANA PEMBIAYAAN TJSLP

##### Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib menganggarkan dana Pembiayaan perusahaan untuk pelaksanaan TJSLP.
- (2) Besaran penganggaran dana untuk pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada setiap keuntungan perusahaan dalam setiap Tahun.
- (3) Besaran penganggaran dana untuk pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1% (satu persen) dari keuntungan perusahaan dalam setiap tahun.

### BAB VIII

#### PENGHARGAAN

##### Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan yang telah menyelenggarakan TJSLP paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - d. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
  - e. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;

- f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi ; dan
  - g. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan TJSPL.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merumuskan konsep kebijakan;
  - b. memantau pelaksanaan;
  - c. pengawasan terhadap kinerja;
  - d. evaluasi penyelenggaraan TJSPL; dan
  - e. memberikan saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan TJSPL.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB X

### PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 16

- (1) Penyelesaian sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan TJSPL dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 17

- (1) Setiap Perusahaan yang berdomisili dan/atau melakukan usaha/kegiatan di dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar wajib melaksanakan TJSPL.
- (2) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pengumuman dalam media masa, pembekuan usaha/kegiatan, dan pencabutan izin usaha/kegiatan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*JKR*

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TJSLP tetap masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Setiap usaha/kegiatan yang telah berjalan dan perizinannya berada dibawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, diwajibkan melakukan TJSLP paling lambat 1 (satu) tahun semenjak Qanun ini diundangkan.


BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 30 Desember 2019 M  
3 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI ACEH BESAR,  
  
MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho  
pada tanggal 30 Desember 2019 M  
3 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR,  
  
ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019 NOMOR 9

6

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan Qanun yang pembentukannya didasarkan pada pemikiran bahwa perusahaan yang usaha/kegiatan dengan pemanfaatan sumber daya alam memiliki tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi masyarakat setempat dan perlindungan lingkungan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan yang ada dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, harus dilaksanakan secara bersinergi dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Oleh karena itu penting kiranya membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Dengan adanya Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, sinergisnya berbagai program pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan perusahaan yang melaksanakan program yang berkaitan dengan tanggungjawab sosial, meningkatnya kesadaran perusahaan berupa kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Sanksi administratif berupa pengumuman dalam media massa adalah sanksi moral yang diumumkan atau dipublikasikan melalui media massa, baik melalui media cetak maupun media elektronik di daerah setempat.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas